



**PENETAPAN**

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PAWGP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMA), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PAWGP tanggal 10 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara Pemohon II di Kecamatan Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, umur 43 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid xxxxx bernama Ixxx karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama : Kxx dan Hxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
  - a Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  - b Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
  - c Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama :
  - a Axx, umur 12 tahun;
  - b Sxx, umur 6 tahun;
  - c Sxxx, umur 4 tahun;
- 6 Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- 8 Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) yang dilangsungkan di rumah saudara Pemohon II di Kecamatan Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah;
- 3 Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

## Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 2 terdapat kekeliruan dalam pengetikan tertulis “bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka”, yang sebenarnya adalah “bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Kartini binti Jasrin”.
- Bahwa belum tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga disebabkan isteri pertama Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonan mereka mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan, pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di rumah saudara Pemohon II di Kecamatan Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas, telah nyata bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Kxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 58 ayat 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan untuk dapat mengajukan permohonan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu adanya persetujuan dari istri atau isteri-isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis menilai Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Kxx, dengan demikian permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah permohonan pengesahan nikah atas istri kedua atau pengesahan pernikahan poligami;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, bahwa permohonan pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang kedua haruslah diperiksa secara kontensius dengan mendudukkan istri atau isteri-iteri sebelumnya in casu isteri pertama Pemohon I Kartini binti Jasri sebagai pihak Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah tepat untuk diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendudukkan istri pertama Pemohon I (Kxx) sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah permohonan dengan mendudukkan Isteri pertama Pemohon I sebagai Termohon, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia, maka patut bagi Majelis untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak lengkap subjek hukumnya atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II kurang pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA WGP tahun 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di pertimbangan hukum;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016 M** bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1437 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajabudin, SHI.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida**

**Latif,**

**S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Sidik**

**Perincian biaya :**

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. Proses    | Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan | Rp. 250.000,00      |
| 3. Meterai   | <u>Rp. 6.000,00</u> |

**Jumlah**

**Rp. 306.000,00**

(tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)